

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran merupakan suatu musibah yang tidak dapat dihindari dari menelan harta benda, hingga menelan korban jiwa. Kebakaran dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan alam seperti hutan, maupun lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu rentan terjadi kebakaran dan bila kebakaran tersebut terjadi tidak ada persiapan untuk mengatasi secara langsung khususnya untuk melindungi aset berharga.

Kebakaran yang terjadi bervariasi menurut ruang dan waktu. Mulai dari kebakaran yang bersifat lokal hingga kebakaran yang berdampak global. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan dalam besaran nyala api, kecepatan penjaralan api, panas yang terjadi, juga asap yang ditimbulkan dan semua itu menentukan besarnya dampak yang dihasilkan. Seberapa besar api yang terjadi, seberapa jauh penyebaran dan penjaralan api, seberapa besar kecepatan penjaralan api, dan seberapa tebal asap yang terjadi merupakan beberapa parameter dalam perilaku api. Sementara itu, perilaku api dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, seperti bahan bakar, cuaca atau iklim, dan topografi. Perilaku api perlu diketahui sebagai dasar dalam mempelajari dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan guna menilai kerusakan lingkungan sebagai akibat kebakaran tersebut maupun dalam menentukan strategi pengendaliannya.¹

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Dengan kata lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh faktor

¹Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, h. 29

kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan seperti, perkebunan inti rakyat, hutan tanaman industri, dan penyiapan lahan seperti kegiatan ladang perkebunan.²

Berdasarkan rumusan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa ketentuan tersebut mengatur setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari aspek jenis kebakarannya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk kebakaran yaitu:

1. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran bawah biasa terjadi pada hutan bertanah gambut, atau juga pada tanah yang mengandung mineral seperti batu bara. Hal ini terjadi karena adanya bahan-bahan organik di bawah lapisan serasah yang mudah terbakar. Api dimulai dari membakar serasah dan kemudian membakar bahan-bahan organik yang berada pada lapisan di bawahnya. Kebakaran bentuk ini tidak menampakkan nyala api, sehingga sulit di deteksi.³

2. Kebakaran Permukaan

Kebakaran hutan jenis ini terjadi pada permukaan tanah. Api membakar serasah, semak-semak dan anak pohon. Kebakaran tipe ini tidak sampai membakar tajuk pohon. Kebakaran hutan tipe ini masih dapat diatasi, karena api belum relatif besar. Namun apabila angin bertiup kencang, tidak mustahil kebakaran permukaan bisa menjalar ke atas karena tiupan angin, sehingga menyebabkan kebakaran tajuk. Demikian pula, apabila kebakaran permukaan tidak cepat dipadamkan, maka apabila pohon-pohon banyak yang dililit oleh liana, maka api bisa juga merambat lewat lilitan liana tersebut. Akhirnya api bisa menjalar hingga ke puncak pohon.⁴

3. Kebakaran Tajuk

Kebakaran tipe ini adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tajuk-tajuk pohon. Api berawal dari serasah, kemudian merambat ke tajuk pohon lewat tumbuh-tumbuhan pemanjat yang melilit pohon yang terbakar tersebut. Kebakaran tajuk ini menimbulkan kebakaran berskala besar, sehingga sulit dipadamkan. Kebakaran tajuk bisa juga berawal dari adanya api loncat. Api yang berasal dari areal kebakaran, karena angin bertiup kencang maka bisa terbawa terbang ke areal lain. Apabila api loncat mengenai tajuk dengan kondisi kering, maka akan menyebabkan tajuk terbakar.⁵

Dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup yakni kerusakan flora dan fauna, tanah, air. Kebakaran hutan dan

²Bambang Purbowoseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, h. 6

³*Ibid*, h. 47

⁴*Ibid*, h. 48

⁵*Ibid*, h. 49

lahan yang paling menonjol adalah polusi asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat, sistem transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan perubahan iklim secara ekstrim dan pemanasan global juga mengancam kondisi lingkungan hidup.

Selain itu dampak kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara yang diakibatkan dari kegiatan pembakaran hutan dan lahan, oleh karena itu diperlukan penanganan yang sistematis mulai dari pencegahan hingga penanggulangan. Hal ini tentunya dimulai dari kesadaran seluruh masyarakat, aparat pemerintah semua mulai dari elemen pemerintah, masyarakat, hingga perusahaan akan bahaya dari kebakaran lahan. Dengan demikian diharapkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi masalah terus menerus menghantui masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan adalah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu. Penegakan hukum lingkungan suatu pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan, dan tindakan kepada pembuat. Sejalan dengan pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.⁶

Sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bersama-sama melakukan suatu kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu

⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 269

melaksanakan tindak pidana tersebut. Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.⁷

Pengaturan tentang penyertaan (*deelneming*) oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa dalam Pasal tersebut tidak hanya berbicara tentang (*deelneming*) penyertaan melainkan juga tentang (*dader*) atau pelaku.

Terkait ppidanaan bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup ketentuan sanksi pidana sudah diatur dalam Pasal 97-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ppidanaan terhadap pelaku pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Berkenaan adanya tindak pidana lingkungan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tata tertib. Sanksi Pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kendati fungsi hukum pidana dinilai oleh pakar sebagai instrumen penegakan hukum paling akhir (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana melindungi lingkungan.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **PEPIDANAAN TERHADAP PELAKU**

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, h. 204

⁸ Supriadi, *Op.Cit* h. 300

PEMBAKARAN LAHAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 1215/PID.B/2016/PN. PBR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pembedaan bagi pelaku tindak

pidana pembakaran lahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus di bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yakni berguna bagi pihak-pihak penegakan hukum yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai tindak pidana pembakaran lahan.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain

ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang melakukan.⁹

Menurut Sudarto pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁰

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pembedaan, bahwa pembedaan sebagai berikut:

- a. Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan;
- d. Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang di ekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹¹

2. Jenis-Jenis Pembedaan

Ketentuan pada Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006, h. 6

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, 2012, h. 35

¹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h. 34

pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹²

b. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3. Disamping itu pidana penjara menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan.¹³

c. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, h. 29

¹³ *Ibid*, h. 38

2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasannya tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri. Yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/ dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku dijalankan pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).¹⁴

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan

¹⁴ *Ibid*, h. 39

ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.¹⁵

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.¹⁶

2. Pidana Tambahan

a. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat/lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP.¹⁷

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Barang yang dirampas oleh putusan hakim, dapat ditetapkan untuk negara atau dapat juga ditetapkan untuk dimusnahkan.¹⁸

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang

¹⁵ *Ibid*, h. 40

¹⁶ *Ibid*, h. 42

¹⁷ *Ibid*, h. 44

¹⁸ *Ibid*, h. 52

sedemikian adalah sebagai usaha preventif, dan memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam bergaul.¹⁹

3. Tujuan Pidana

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).²⁰

Pidana adalah suatu upaya terakhir. Penggunaan pidana pun dibatasi dan harus diupayakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pidana seharusnya diadakan hanya jika suatu norma begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu. Suatu hal yang lebih penting, bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan dengan cara yang lain, kecuali dengan pidana.²¹

Pidana dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembedaan penjatuhan pidana ada tiga teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana”. Teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif

¹⁹ *Ibid*, h. 54

²⁰ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* h. 27

²¹ Abdul Khair, *Pidana*, Medan, USU Press, 2011, h. 53

Tujuan dari pembedaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.²²

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.²³

Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Dengan demikian perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.²⁵

²² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, h. 80

²³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, h. 101

²⁴ *Ibid*, h. 102

²⁵ *Ibid*, h. 103

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁶

Selanjutnya Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah *feit* secara harafiah menjadi peristiwa.²⁷

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a. definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam definisi panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam delik, atau unsur-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁹

2. Unsur–Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif

²⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 175

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 86

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, h. 91

²⁹ *Ibid*

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat Melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁰

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP³¹

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, h. 50

³¹ *Ibid*, h. 51

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³²

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, di samping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Pembuat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi masalah dipidana atau tidaknya si pembuat tidak bergantung pada ada tidaknya tindak pidana melainkan pada ada tidaknya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pada si pembuat.³³

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.³⁴ Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk

³² Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUH Pidana Dan Perkembangannya Di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara, 2017, h. 96

³³ H. Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, h. 21

³⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015, h. 10

membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.³⁵

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekenvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.³⁶

2. Unsur-Unsur PertanggungJawaban Pidana

Pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang

³⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, h. 92

³⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, h. 31

³⁷Muladi & Dwidja Priyatno, *PertanggungJawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, h. 63

ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic geneus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda dalam proses menimbulkan akibat).

Secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, yang dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah: Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”³⁸

Sedangkan istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut: “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap secara fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.³⁹

³⁸Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, SofMedia, 2011, h. 35

³⁹*Ibid*, h. 38

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dibagi dalam delik formil dan delik materil, delik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik Formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi

⁴⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2018 Pukul: 19.40 Wib

yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.⁴¹

E. Tinjauan Umum Mengenai Pembakaran Lahan

1. Pengertian Pembakaran Lahan

Pembakaran dalam pengertian ini sebagai tindakan kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat dalam mengelolah lahan untuk kegiatan perladangan mereka. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa disengaja. Dengan kata lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh faktor kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan inti rakyat (PIR), hutan tanaman industri (HTI), dan penyiapan lahan.⁴²

2. Penyebab Pembakaran Lahan

Sebelum menelisik lebih dalam mengenai dampak, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa penyebab dari terjadinya kebakaran lahan itu sendiri. Dilihat dari kelompok faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan yang sangat kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100 % dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

a. Faktor Alam

⁴¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 46

⁴²Bambang Purbowaseso, *Op.Cit*, h. 6

Kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi secara alami antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, seperti petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Hal itu didukung oleh kondisi iklim dan jenis bahan bakar yang memungkinkan untuk terbakar, misalnya kelembapan yang rendah.

Petir merupakan faktor penyebab kebakaran, Kejadian Petir di Indonesia hampir tidak mungkin menyebabkan kebakaran karena selalu bersamaan dengan terjadinya hujan. Hasilnya, percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar ke bagian yang lebih luas.

Batu bara yang terbakar dan tetap membara juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Biasanya batu bara tersebut terdeposisi di bawah permukaan tanah. Pada kondisi cuaca kering, akan terjadi penyalaan dan dapat membakar bahan bakar yang berada di atasnya.⁴³

b. Faktor Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia banyak disebabkan oleh ulah manusia. Hampir seratus persen kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tampaknya, kesengajaanlah yang lebih banyak menyebabkan terjadinya kebakaran. Penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah, api menyebar secara tidak sengaja, dan api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Sementara itu, penyebab tidak langsung kebakaran hutan dan lahan meliputi penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disinsentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.⁴⁴

⁴³Lailan Syaufina, Op. cit, h. 64

⁴⁴ *Ibid*, h. 65

Penyebab timbulnya kebakaran dipengaruhi oleh faktor kegiatan manusia dapat kita lihat di dalam perladangan berpindah, para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang. Pohon-pohon yang ditebang ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan areal di luar bakal ladang pun akan ikut terbakar apabila tidak ada usaha pengendalian api.⁴⁵

Memperhatikan kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia antara lain sebagai berikut:

- a. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan orang lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membuka lahan perkebunan, HTI, pertanian lahan kering sonor dan mencari ikan, pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa atau gambut;
- b. Konflik antara pihak Pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa. Perusahaan kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara terdegrasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli;
- c. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembuka lahan;

⁴⁵ Sumardi dan S.M Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004, h. 178

- d. Kurangnya penegakan hukum baik terhadap pelaku perusahaan maupun oknum masyarakat yang melanggar peraturan pembukaan lahan.⁴⁶

3. Dampak Pembakaran Lahan

Dampak kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan.

a. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Lingkungan Fisik

Dampak yang terjadi pada lingkungan fisik akibat adanya kebakaran dan lahan akan diuraikan mencakup aspek tanah, udara, dan air sebagai berikut:

1. Dampak terhadap tanah

Kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sifat fisik dan kimia tanah. Terjadinya kebakaran lahan akan menghilangkan vegetasi di atas tanah, sehingga apabila terjadi hujan, maka hujan akan langsung mengenai permukaan atas tanah, sehingga energi pukulan air hujan lebih besar, karena tidak lagi tertahan oleh vegetasi penutup tanah. Rusaknya struktur tanah juga akan menyebabkan massa tanah dan bahan organik yang terkandung di dalamnya terbawa oleh limpasan aliran permukaan atau dengan kata lain akan munculnya erosi pada musim penghujan.⁴⁷

2. Dampak terhadap Air

Kebakaran hutan dan lahan bisa menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Hal ini disebabkan karena hilangnya vegetasi penutup tanah, sehingga mengakibatkan fungsi penghambat air hujan oleh vegetasi tersebut berkurang. Kondisi yang demikian membawa pengaruh terhadap besarnya aliran permukaan pada saat terjadi hujan. Aliran permukaan yang

⁴⁶https://www.researchgate.net/publication/321243028_Upaya_Pencegahan_Dan_Penanggulangan_Kebakaran_hutan_dan_Lahan_Ditinjau_Dari_Sudut_Politik_Hukum_Lingkungan_Hidup Diakses pada tanggal 06 Juni 2018 Pukul: 11.20 Wib

⁴⁷Bambang Purbowaseso, *Op.Cit*, h. 66

besar menyebabkan meningkatnya erosi dan sedimentasi. Dengan demikian pada kawasan yang terbakar, akan terjadi peningkatan kekeruhan air sungai akibat besarnya sedimentasi atau dengan kata lain terjadinya pencemaran lingkungan air sungai. Keruhnya air sungai tentunya akan mengakibatkan gangguan kepada pengguna air sungai tersebut.⁴⁸

3. Dampak terhadap Iklim dan Kualitas Udara

Hilangnya vegetasi hutan dan lahan karena terbakar akan menyebabkan terganggunya iklim makro maupun mikro. Pada saat terjadi kebakaran dan lahan dampak yang sering muncul adalah asap. Asap tebal menyebabkan menurunnya kualitas udara. Dengan kata lain munculnya asap tebal di udara akan menyebabkan polusi udara. Hal ini sangat mengganggu terhadap beberapa kegiatan seperti transportasi dan kesehatan.⁴⁹

b. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Flora dan Fauna

1. Dampak terhadap Flora

Pengamatan terhadap hilangnya flora sebagai sumber daya alam hayati yang ada saat ini baru terbatas pada flora yang sudah dikenal saja, padahal masih banyak flora yang belum dikenal juga ikut musnah bersamaan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan pola kebakaran yang terjadi, sehingga akan membentuk pola mosaik yang terdiri atas berbagai fase suksesi.⁵⁰

2. Dampak terhadap Fauna

Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pada umumnya satwa yang mempunyai gerak lambat seperti jenis reptil akan lebih besar kemungkinannya ikut terbakar. Biasanya hewan memiliki kepekaan indera yang tajam, apabila akan terjadi bencana alam mereka sudah merasa

⁴⁸ *Ibid*, h. 68

⁴⁹ *Ibid*, h. 70

⁵⁰ *Ibid*, h. 72

terlebih dahulu mengetahui. Hal ini menarik dan perlunya pengamatan terhadap tingkah laku satwa, yang terkait dengan perasaannya dimana akan muncul bencana kebakaran.⁵¹

c. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Sosial Ekonomi dan Kesehatan

1. Dampak terhadap Sosial Ekonomi

Bahwa dampak kebakaran telah menyebabkan kerugian secara materi. Mengenai gangguan kebakaran hutan dan lahan terhadap aspek sosial ekonomi menyatakan bahwa kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang dialami masyarakat membawa dampak yang mendalam dan berjangka panjang, dalam hal rasa keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Berdasarkan pengamatan mengungkapkan perasaan mendalam mengenai kekacauan, ketidakadilan, keputusan dan ketidakberdayaan, serta perasaan kehidupan menjadi tidak seimbang. Kerugian yang mereka tanggung bukan hanya berbentuk uang atau fisik, tetapi juga hilangnya rasa kebersatuan dan keamanan hidup mereka.⁵²

2. Dampak terhadap Kesehatan

Kebakaran hutan dan lahan selalu menimbulkan asap. Bahan tidak jarang asap yang muncul merupakan asap yang tebal atau pekat. Asap inilah yang merupakan dampak paling mengganggu terhadap kesehatan manusia. Asap yang tebal merupakan polusi udara. Polusi udara yang melebihi ambang batasnya, jelas akan menyebabkan penyakit pada manusia. Kejadian penyakit yang sering timbul akibat asap adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata, dan kulit.⁵³

4. Pencegahan dan Penanggulangan Pembakaran Lahan

Dalam penanggulangan kebakaran perlu adanya suatu pengorganisasian masyarakat untuk mencegah maupun menanggulangi bencana kebakaran oleh karena itu masyarakat harus

⁵¹ *Ibid*, h. 74

⁵² *Ibid*, h. 77

⁵³ *Ibid*, h. 78

memiliki peran serta dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Peran serta disini dapat diartikan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagai bagian pelaksanaan kebijakan. Antisipasi kebakaran lahan dilakukan melalui suatu kesepakatan antar masyarakat peladang dengan mematuhi peraturan undang-undang dan suatu aturan lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, serta pengawasan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.⁵⁴

E. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.⁵⁵

⁵⁴ Muttaqin, *Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan*, Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Februari 2015, h. 31

⁵⁵Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005 h. 77

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55 KUHP menyatakan:

1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: Ke - 1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh

lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya, yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.⁵⁶

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

a. Yang Melakukan Perbuatan

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat orang peserta.

⁵⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 123

Orang yang dianjurkan/ dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu.⁵⁷

b. Yang Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Peserta yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrumen*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* tangan yang menguasai. Menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)
3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1)
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).⁵⁸

c. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.

Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁵⁹

d. Yang Mengajukan Orang lain Supaya melakukan Perbuatan (*Uitlokken*)

⁵⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h. 215

⁵⁸ *Ibid*, h. 216

⁵⁹ *Ibid*, h. 217

Kata “*uitlokken*”, selain diterjemahkan sebagai “menganjurkan” sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokker*” (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan atau membujuk adalah bahwa:

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan atau dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur atau pembujuk hanya dapat di hukum apabila ia mempegunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur atau pembujuk tidak dapat turut di hukum.

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan atau membujuk, yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu

Apa yang dimaksudkan dengan “ memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “Sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut.

2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan diatas.

3. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

4. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Pemberi kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*).

Schaffmeister dikatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *intellectualis*: otak perbuatan.⁶⁰

e. Pembantu Kejahatan (*Medeplichtige*)

Dalam Pasal 56 KUH Pidana dirinci dua macam pembantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*), yaitu:

1. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa di sini pun ada perbedaan antara teori subyektif di satu pihak dengan teori obyektif di lain pihak.

Dalam pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. (a) apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk

⁶⁰ *Ibid*, h. 221

benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghedaki.

Pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.

Jadi ukuran perbedaannya adalah pada soal inisiatif (prakarsa). Dalam penganjuran atau pembujukan, inisiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana datang dari si penganjur atau pembujuk di mana untuk membujuk ia memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif (prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.⁶¹

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr.

⁶¹ *Ibid*, h. 222

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penelaan terhadap norma-norma baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶² Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

⁶² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h.181

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan
 - e. Putusan Pengadilan No. 1215/Pid. B/2016/PN. Pbr
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan–tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.1215/Pid.B/2016/PN. Pbr).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr) tentang pembedaan terhadap pelaku pembakaran lahan secara bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang